

## PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAX PLANNING*) SEBAGAI PENGHEMATAN PAJAK PADA PERUSAHAAN TIGA JAYA JAKARTA BERDASARKAN HASIL SIDANG PAJAK TAHUN 2014 - 2016

**Amir Machmud Helmy**

Akuntansi / Fakultas Bisnis dan Ekonomika

[amirmachmudhelmy@gmail.com](mailto:amirmachmudhelmy@gmail.com)

**Intisari** – *Tax planning* atau disebut juga perencanaan pajak adalah sebuah cara dalam memanajemen pajak yang ada berguna untuk menghitung jumlah pajak yang nantinya akan dibayarkan dan dapat dilakukan untuk menghindari pajak yang ada. Penekanan perencanaan pajak dilakukan dengan memanfaatkan peraturan perpajakan yang berlaku di Perusahaan Tiga Jaya adalah sebuah perusahaan dagang besi yang terletak di Jakarta Barat. Perencanaan Pajak yang nantinya akan dilakukan adalah mengembalikan koreksi fiskal agar dapat menjadi pengurang dalam penghasilan bruto, menggunakan peraturan pajak lain untuk meminimalisir pajak yang ada, dan membuat strategi perencanaan pajak menurut hasil sidang sengketa pajak perusahaan tahun 2008. Hal tersebut menjadi acuan dan tujuan dalam pembuatan karya ilmiah ini. Setelah menemukan dan menghitung pajak yang dapat diminimalisir. Sehingga pajak yang terutang berkurang dan strategi *tax planning* berjalan dengan baik dan bermanfaat bagi perusahaan

**Kata kunci** : *Tax planning, Koreksi Fiskal, Sengketa Pajak*

**Abstract** – *Tax planning is the one of many way that can manage tax from company or the others. Tax planning which is useful to calculate the amount of tax that will be paid and can be done to avoid the existing tax. Emphasis on tax planning is done by utilizing the taxation regulations that apply in Tiga Jaya Company is an iron trading company located in West Jakarta. The tax planning that will be carried out is to restore the fiscal correction so that it can become a deduction in gross income, use other tax regulations to minimize existing taxes, and make a tax planning strategy according to the results of the 2008 corporate tax dispute. this scientific work. After finding and calculating taxes that can be minimized. So that the tax owed decreases and the tax planning strategy works well and is beneficial for the company*

**Keywords** : *Tax planning, Koreksi Fiskal, Sengketa Pajak*

## **PENDAHULUAN**

Pajak memiliki peran yang sangat signifikan di Indonesia. Sebesar 70% lebih penerimaan Negara Republik Indonesia bersumber dari Pajak, baik dari Pemerintahan Pusat maupun Pemerintahan Daerah. Dalam hal ini, pemerintah terus berusaha menggenjot dan menaikkan penerimaan pajak dari tahun ke tahun, supaya program – program Pemerintah dapat terlaksana tanpa kendala.

Tidak terelakkan bahwa pajak merupakan sumber yang memiliki kontribusi besar dalam penerimaan negara di Indonesia. Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka perusahaan wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah pajak (*aftertax profit*), tingkat pengembalian (*rate of return*), dan arus kas (*cash flow*) (Damayanti, 2009:15). Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara mulai dari yang masih dalam lingkup peraturan hingga dengan cara haram yaitu cara diluar peraturan. Upaya untuk meminimalisasi pajak itu disebut *tax planning*. Direktorat Jendral Pajak pernah mengungkapkan bahwa *tax planning* legal dilakukan asal tidak keluar jalur dari peraturan perundang undangan pajak yang berlaku. Karena tidak ada secara pasti satu pasal yang mengatakan bahwa perencanaan pajak itu haram dilakukan.

Perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Zain (2003:43) dalam manajemen perpajakan, *tax planning* adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya, berada dalam posisi paling minimal, sepanjang hali itu dimungkinkan baik oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan maupun secara komersial. Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam mengelola manajemen pajak yang ada dalam perusahaan. Upaya yang dilakukan dalam *tax planning* adalah meminimalkan beberapa pajak yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), serta PPh Pasal 23 menurut hasil sengketa pajak Tahun 2014 – 2016 ,dan juga sebagai tambahan terdapat *tax planning* tentang Pajak Penghasilan (PPh) terutang badan yaitu dengan cara memaksimalkan penghasilan yang dikecualikan, memaksimalkan

biaya fiskal, dan meminimalkan biaya yang tidak dibolehkan untuk menjadi pengurang dengan pemilihan metode akuntansi yang tepat.

Manajemen pajak adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Tujuan manajemen pajak salah satunya dapat dicapai melalui perencanaan pajak (*tax planning*). Perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya, namun perlu diperhatikan bahwa perencanaan pajak yang dimaksud adalah perencanaan pajak tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Telah menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk melaporkan pajak yang dikenakan mulai dari proses menghitung, menyetorkan hingga melaporkan jumlah kepada Direktorat Jenderal Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis maksimalisasi *tax saving*. Adanya upaya untuk melakukan penghematan pajak ini disebut *tax planning*. Peneliti mencoba menerapkan *tax planning* di PT Tiga Jaya terhadap kasus yang dimenangkan pada sidang pajak Tahun 2014 – 2016. Peneliti mengambil topik perencanaan pajak ini karena peneliti mempunyai ketertarikan lebih pada bidang perpajakan

Objek dari penelitian ini adalah Perusahaan PT. Tiga Jaya . Perusahaan ini berkedudukan di Jl Kh Mas Mansyur No 47 Tanah Abang, Jakarta Pusat. PT Tiga jaya sendiri adalah perusahaan yang berjalan dibidang dagang, yaitu lebih spesifiknya berjalan di perdagangan bijih besi. Untuk pemeriksaan pajak sendiri dilakukan kepada Perusahaan adalah pada periode Januari – Desember 2008. Pemeriksaan ini dilakukan pada 11 April 2012.

Daftar temuan yang diperiksa oleh fiskus berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan tanggal 23 Mei 2013 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat (1) UU PPh, terdapat koreksi fiskal penjualan sebesar Rp 29.741.068.698
2. Pasal 6 dan Pasal 9 UU PPh, terdapat biaya – biaya yang belum dilaporkan sebesar Rp 65.423.905 dan Rp 223.835.184

3. Pasal 28 UU PPh, berdasarkan hasil konfirmasi bukti potong PPh Pasal 22 terdapat selisih Rp 41.392.988
4. Pasal 23 ayat 9 (1) UU PPh, terdapat Dividen yang belum diperiksa sebesar Rp 9.233.534.108
5. Pasal 4 UU PPN terdapat penyerahan yang belum dilaporkan sebesar Rp 27.502.353.222

Kemudian terbit Surat Ketetapan Pajak terhadap PT Tiga Jaya sengketa pajak sebesar Rp 21.000.000.000,00 seperti yang dicantumkan dalam Surat Ketetapan Pajak. Dengan rincian :

- SKPKB PPN : 5.500.473.298
- SKPKB PPh ; 13.269.635.582
- PPh Pasal 23 : 2.000.000.000

Setelah dilakukan Keberatan hingga banding, keputusan final yang diperoleh adalah Nol Rupiah. Perusahaan PT. Tiga Jaya memenangkan sidang tersebut

Dari kesimpulan tersebut, peneliti ingin melakukan *tax planning* pada perusahaan Tiga Jaya agar di kemudian hari tidak ada kelebihan dan kekurangan pada Surat Ketetapan Pajak selanjutnya.

Penelitian ini bertujuan memberikan rekomendasi perencanaan pajak (*tax planning*) agar dalam pelaporan pajak selanjutnya pajak yang diambil oleh perusahaan lebih efisien dari sebelumnya dimana di Tahun sebelumnya (Tahun 2008) terlihat adanya banyak koreksi pada saat Surat Ketetapan Pajak diterbitkan. Evaluasi itu dilakukan pada PT Tiga Jaya Jakarta atas pajak yang dilaporkan kepada Direktorat Jendral Pajak. Dari tujuan penelitian ini maka terbentuklah :

### **1. Main Research Question**

“Bagaimana perencanaan pajak (*tax planning*) yang tepat bagi Perusahaan Tiga Jaya Jakarta berdasarkan hasil sidang sengketa pajak tahun 2014 – 2016 dan biaya fiskal agar pada saat Surat Ketetapan Pajak tahun periode selanjutnya pajak yang ditetapkan dapat berkurang ?”

## **2. Mini research questions**

a. Apakah PT Tiga Jaya sudah melakukan *tax planning* sebelum dilakukan penelitian *tax planning* ini?

Apa saja perencanaan pajak yang dapat diimplementasikan pada PT Tiga Jaya untuk meminimalkan pajak pada perusahaan?

## **METODE PENELITIAN**

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode kualitatif . Data yang didapatkan dengan wawancara, analisis dokumen, observasi dan studi literature. Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan metode *semi – structured*, dimana peneliti telah mempersiapkan pertanyaan sebelum melakukan wawancara tetapi wawancara masih bersifat fleksibel sehingga dapat memperoleh data lebih. Wawancara akan dilakukan dengan objek wawancara yaitu kepala Staf Akuntansi PT Tiga Jaya Jakarta dan orang – orang terkait. Selain wawancara, penelitian ini sumbernya didapatkan langsung dari lapangan, dimana penulis ikut terjun langsung dan hadir pada sidang sengketa pajak, sehingga informasi didapatkan dari lapangan secara langsung, sehingga diharapkan nantinya akan mendapatkan hasil yang maksimal pada skripsi yang dibuat. Analisis yang digunakan adalah dokumen untuk mencari tahu fenomena yang terdapat pada objek penelitian sehingga mendapatkan gambaran akurat dari permasalahan yang diambil .Dokumen yang dianalisis adalah Laporan keuangan, Surat Ketetapan Pajak, Hasil Uji Bukti dan Keputusan Akhir. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung proses Aktivitas Keuangan yang dilakukan oleh PT Tiga Jaya Jakarta. Metode yang digunakan adalah *non participant observation* dimana peneliti hanya sebagai pengamat saja. Hasil yang telah didapatkan berguna untuk membandingkan kecocokan antara data yang didapatkan pada saat wawancara dengan aktivitas Keuangan yang berlangsung membandingkan antara data yang didapatkan pada wawancara apakah sudah sesuai dengan seharusnya. Peneliti juga ikut terjun dalam jalannya sidang sehingga mengetahui detail masalah yang ada

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini akan diulas mengenai perencanaan pajak yang dapat dilakukan di PT “Tiga Jaya” sehingga dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh PT “Tiga Jaya” berdasarkan sengketa pajak untuk Tahun Pajak 2008 yang kemudian oleh PT “Tiga Jaya” diajukan upaya hukum banding kepada Pengadilan Pajak atas Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana di jelaskan dalam angka 4.5 Permasalahan (BAB IV Gambaran Umum Badan Usaha) hingga pembacaan putusan tahun 2014 - 2015. Pembahasan perencanaan pajak PT “Tiga Jaya” berfokus kepada analisis laporan keuangan, rincian biaya, SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2015, dan hasil putusan sidang tahun 2014. Selain itu, bab ini juga akan membahas *mini research question* satu dan dua yaitu Bagaimana perhitungan pajak yang telah dilakukan PT Tiga Jaya sebelum menerapkan perencanaan pajak penghasilan? dan Apa saja perencanaan pajak yang dapat diimplementasikan pada PT Tiga Jaya untuk meminimalkan pajak penghasilan ?

Pokok sengketa berdasarkan Surat Keputusan Keberatan :

1. Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP-1204/WPJ.05/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00014/207/08/033/13 tanggal 3 Juli 2013 Masa Pajak Januari s.d Desember 2008 yang menetapkan jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 5.500.473.398,-
2. Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP-1189/WPJ.05/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Nomor : 00002/206/08/033/13 tanggal 3 Juli 2013 Tahun Pajak 2008 yang menetapkan jumlah PPh yang masih harus dibayar sebesar Rp. 13.269.635.582,-
3. Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP-1190/WPJ.05/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor : 00001/203/08/033/13 tanggal 3 Juli 2013 Masa Pajak Januari s.d Desember 2008 yang menetapkan jumlah PPh Pasal 23 yang masih harus dibayar sebesar Rp. 2.049.844.57

Dari Surat Keputusan Keberatan tersebut maka diperoleh hasil koreksi pemeriksa sebagai berikut :

1. Koreksi Pemeriksaan atas PPN sebesar Rp. 29.741.068.698
2. Koreksi Pemeriksaan atas PPh badan sebesar Rp. 29.748.609.698,-
3. Koreksi Pemeriksaan atas PPh Pasal 23 sebesar Rp. 9.223.534.108

Pada Tanggal 20 November 2015 telah dilakukan uji bukti berdasarkan Berita Acara Uji Bukti, hasil uji bukti ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan perencanaan pajak untuk PT “Tiga Jaya” untuk periode-periode selanjutnya.

### 1. Hasil Sidang Banding atas PPN

Pada Tanggal 24 September 2014 telah dikeluarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1204/WPJ.05/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00014/207/08/033/13 tanggal 3 Juli 2013 Masa Pajak Januari s.d Desember 2008 yang menetapkan jumlah PPN yang masih harus dibayar sebesar Rp. 5.500.473.398,- dengan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**SKPKB PPN**

No.	Uraian	Jumlah Rupiah Menurut	
		Pengusaha Kena Pajak	Fiskus
1.	Dasar Pengenaan Pajak:		
	a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:		
	a.1. Ekspor	0,00	0,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	392.494.320.688,00	119.996.673.910,00
	a.3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut Pemungut PPN	0,00	0,00
	a.4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00	0,00
	a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0,00	0,00
	a.6. Jumlah	392.494.320.688,00	119.996.673.910,00
	b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00	0,00
	c. Jumlah Seluruh Penyerahan	392.494.320.688,00	119.996.673.910,00
	d. Atas Impor BKP / Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean / Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean / Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak / Kegiatan Membangun Sendiri / Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan:		
	d.1. Impor BKP	0,00	0,00
	d.2. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00
	d.3. Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean	0,00	0,00
	d.4. Pemungutan Pajak oleh Pemungut PPN	0,00	0,00
	d.5. Kegiatan Membangun Sendiri	0,00	0,00
	d.6. Penyerahan atas Aktiva Tetap yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan	0,00	0,00
	d.7. Jumlah	0,00	0,00
	c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP	0,00	0,00
	d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP	0,00	0,00
	e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP	0,00	0,00
	f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP	0,00	0,00
	g. Jumlah	0,00	2.750.236.699,00
6.	Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00	5.500.473.398,00
	b.6. Jumlah	40.959.999.036,00	40.959.999.036,00
	c. Diperhitungkan:		
	c.1. SKPPKP	0,00	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	40.959.999.036,00	40.959.999.036,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang / (Lebih) Bayar	(1.710.569.837,00)	1.039.666.862,00
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:		
	a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	1.710.569.837,00	1.710.569.837,00
	b. Dikompensasikan ke Masa Pajak ... (karena pembetulan)	0,00	0,00
	c. Jumlah	1.710.569.837,00	1.710.569.837,00
4.	Jumlah PPN yang kurang dibayar	0,00	2.750.236.699,00
5.	Sanksi Administrasi:		
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	0,00	0,00
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	0,00	2.750.236.699,00

PT. Tiga Jaya mengajukan permohonan keberatan pada tanggal 2 Oktober 2013 dengan Surat Nomor 03/P-XT/TJ/2013 dan menghasikan keputusan dengan Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP-1204/WPJ.05/2014 tanggal 24 September 2014, dengan keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa tersebut dinyatakan menolak, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 2**  
**Rincian PPN**

No.	Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
a	PPN Kurang (Lebih) Bayar	2.750.236.699		2.750.236.699
b	Sanksi Bunga Pasal 13 (2) KUP			
c	Sanksi Kenaikan Pasal 13(3) KUP	2.750.236.699		2.750.236.699
d	Jumlah Pajak yang masih harus dibayar	5.500.473.398	-	5.500.473.398

Setelah PT. Tiga Jaya mengajukan permohonan keberatan menghasikan keputusan yang ditolak pada tanggal 24 September 2014. Kemudian, perusahaan mengajukan banding lagi hingga menghasilkan keputusan : Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-1204/WPJ.05/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Keberatan atas SKPKB PPN Barang dan Jasa Nomor : 00014/207/08/033/13 tanggal 3 Juli 2013 Masa Pajak Januari s.d Desember 2008



Pokok sengketa adalah koreksi DPP PPN Keluaran sebesar Rp. 27.502.353.222,- berdasarkan Equalisasi/penyandingan atau rekonsiliasi PPh Badan (koreksi peredaran Usaha sebesar Rp. 29.741.068.698,00).

## 2. Hasil Sidang Pajak Penghasilan badan

Pada Tanggal 24 September 2014 telah dikeluarkan Surat Keputusan Keberatan Nomor : KEP-1189/WPJ.05/2014 tanggal 24 September 2014 tentang Keberatan atas SKPKB Pajak Penghasilan Nomor : 00002/206/08/033/13 tanggal 3 Juli 2013 Tahun Pajak 2008 yang menetapkan jumlah PPh yang masih harus dibayar sebesar Rp. 13.269.635.582,-

Pokok sengketa adalah koreksi atas jumlah penghasilan netto sebesar Rp. 29.748.609.698,- (penghasilan netto menurut Perusahaan sebesar Rp. 30.710.044.024,- sedangkan penghasilan netto menurut Pemohon Banding sebesar Rp. 29.748.609.698,- dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 3**  
**SKPKB PPh Badan**

1.	Penghasilan Neto (Rugi)			Rp	30.710.044.024,00
2.	Penghasilan Kena Pajak			Rp	30.710.044.024,00
3.	Pajak Penghasilan yang terutang			Rp	9.195.513.200,00
4.	Kredit Pajak:				
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	Rp	0,00		
	b. Dipotong / Dipungut oleh pihak lain:				
	b.1. PPh Pasal 21	Rp	0,00		
	b.2. PPh Pasal 22	Rp	199.792.938,00		
	b.3. PPh Pasal 23	Rp	6.000,00		
	b.4. PPh Pasal 24	Rp	0,00		
	b.5. Lain-Lain	Rp	0,00		
	b.6. Jumlah	Rp	199.798.938,00		
	c. Dibayar Sendiri:				
	c.1. PPh Pasal 22	Rp	0,00		
	c.2. PPh Pasal 25	Rp	20.369.184,00		
	c.3. PPh Pasal 29	Rp	9.375.090,00		
	c.4. STP (Pokok Kurang Bayar)	Rp	0,00		
	c.5. Fiskal Luar Negeri	Rp	0,00		
	c.6. Lain-Lain	Rp	0,00		
	c.7. Jumlah	Rp	29.744.274,00		
	d. Diperhitungkan:				
	d.1. SKPPKP	Rp	0,00		
	e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan			Rp	229.543.212,00
5.	Pajak yang tidak / kurang bayar			Rp	8.965.969.988,00
6.	Sanksi Administrasi:				
	a. Bunga Pasal 13 ayat (2) UU KUP	Rp	4.303.665.594,00		
	b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) UU KUP	Rp	0,00		
	c. Bunga Pasal 13 ayat (5) UU KUP	Rp	0,00		
	d. Kenaikan Pasal 13A UU KUP	Rp	0,00		
	e. Kenaikan Pasal 17C ayat (5) UU KUP	Rp	0,00		
	f. Kenaikan Pasal 17D ayat (5) UU KUP	Rp	0,00		
	g. Jumlah Sanksi Administrasi			Rp	4.303.665.594,00
7.	Jumlah PPh yang masih harus dibayar			Rp	13.269.635.582,00

**Tabel 4**

**Koreksi PPh badan**

No.	Koreksi tas penghasilan Neto	Nilai Sengketa
1	Koreksi positif peredaran usaha	29.741.068.698
2	Koreksi positif biaya usaha	65.423.905
3	Koreksi positif penghasilan dari luar usaha	223.835.184
3	Koreksi negatif penyesuaian fiskal	(281.718.088)
	Jumlah	29.748.609.698

**1) Koreksi positif peredaran usaha sebesar Rp. 29.741.068.698,-**

Bahwa menurut Pemohon Banding dalam Uji Bukti akan saya jelaskan koreksi mengenai peredaran usaha sebesar Rp. 29.741.068.698,00,- yang merupakan koreksi peredaran usaha yang terdiri dari :

- **Penjualan yang belum dilaporkan :**

- a. Salah entre

Untuk salah entre dapat saya jelaskan, bahwa terjadi kesalahan entre pada daftar piutang, terkait dengan penjualan/ peredaran yang telah perusahaan laporkan. Pada daftar piutang lawan transaksi yang dilaporkan di SPT Badan tidak dengan entre di daftar piutang, hal ini yang meyebabkan selisih sebesar Rp.11.935.120.059

- b. Transaksi 2008 yang dilaporkan di tahun 2009 karena faktur pajak dibuka di tahun 2009.

Bahwa terdapat transaksi 2008, namun transaksi penjualan tersebut telah perusahaan bukakan faktur penjualan di tahun 2009, dan penjualan tersebut telah dilaporkan di tahun 2009, sehingga atas koreksi Perusahaan atas penjualan sebesar Rp. 2.826.402.681,- Di tahun 2008 secara fakta dan atas bukti-bukti yang perusahaan sampaikan berupa

SPT Masa PPN Januari dan Pebruari 2009 terbukti telah diaporkan di tahun 2009

- **Saldo piutang / BG Mundur**

dapat saya jelaskan sebagai berikut :

- a. Terdapat saldo piutang catatan komersial yang oleh perusahaan dinyatakan sebagai penjualan yang belum di laporkan, namun pada kenyataannya pada catatan fiskal bernilai sebesar Rp. 14.979.545.958,- yang di koreksi Perusahaan tidak ada atau nilai tersebut telah dilaporkan di SPT PPh Badan tahun 2008 ( contoh nomor urut di daftar rekap koreksi pemeriksa nomor 14, karena kesalahan pelaporan saldo piutang seharusnya saldo sebesar Rp. 8.999 tetapi di lap akhir ada saldo piutang sebesar Rp. 148.341.749 selisih sebesar Rp. 148.332.750, bahwa penjualan belum dilaporkan sebesar Rp. 148.332.750

### 3. Hasil Sidang PPh Pasal 23

Dalam sengketa pajak PPh Pasal terdapat koreksi Penghasilan Kena Pajak (*Deviden*) sebesar Rp. 9.223.534.108,- Pada Tanggal 20 November 2015 telah dilakukan uji bukti berdasarkan Berita Acara Uji Bukti, hasil uji bukti ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan perencanaan pajak untuk PT “Tiga Jaya” untuk periode-periode selanjutnya. Koreksi Penghasilan Kena Pajak (*Deviden*) sebesar Rp. 9.223.534.108,- Bahwa Perusahaan melakukan koreksi Penghasilan Kena Pajak (*Deviden*) sebesar Rp. 9.223.534.108,- dengan cara memeriksa daftar piutang dan menemukan selisih nilai sebesar Rp. 9.223.534.108,- ( penjualan yang tidak dilaporkan adalah sebesar Rp. 29.741.068.698,-, sedangkan jumlah pelunasan piutang yang tidak masuk ke rekening perusahaan adalah sebesar Rp. 38.974.602.806,-) .koreksi yang dinyatakan oleh Perusahaan *Deviden* yang belum dilaporkan

#### **Pengoptimalan *Tax planning***

Banyak cara untuk melakukan *tax planning*. Di dalam masalah Perusahaan Tiga Jaya pengoptimalan pajak yang bisa dilakukan adalah melakukan perincian beban ulang kemudian dilakukan koreksi fiskal agar dapat dimasukkan dalam pengurang hasil bruto (*deductible expense*)

sehingga, pajak terutang oleh Perusahaan Tiga Jaya dapat berkurang. Berikut adalah strategi *tax planning* yang dapat diterapkan oleh Perusahaan Tiga Jaya yaitu evaluasi beban – beban yang belum terkoreksi

1. Strategi *Tax planning* beban telepon

Beban telepon sebesar Rp 4.146.088 dapat dilakukan koreksi fiskal positif. Menurut Pasal 9 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, dengan diikuti Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-220/PJ/2002 yang berisi tentang Pajak Penghasilan atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan, biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dapat dibebankan kepada nilai bruto jika dibebankan sebagai biaya rutin perusahaan sebesar 50 %. Jadi beban yang dikeluarkan berupa biaya pengisian pulsa lalu dikoreksi fiskal positif dalam laporan laba rugi. Perusahaan Tiga Jaya mengganti pulsa karyawan yang merupakan fasilitas perusahaan sebesar Rp 8.292.175, tetapi yang dapat dibebankan hanya Rp 4.146.088 sejumlah 50% dari beban seluler yang ada.

2. beban pengobatan menjadi sistem *reimbursement*

Beban pengobatan yang terdapat pada Perusahaan Tiga Jaya sebesar Rp. 4.715.387. Sistem pengobatan karyawan pada Perusahaan Tiga Jaya saat ini adalah dengan cara perusahaan langsung membayar biaya pengobatan ke rumah sakit yang telah terkoordinir dengan system di perusahaan.

Oleh karena itu, strategi *tax planning* yang dapat dilakukan oleh perusahaan agar biaya pengobatan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto, perusahaan merubah system tersebut dengan cara memberikan tunjangan pengobatan bagi karyawan yaitu dengan cara system reimbursement. Tunjangan disini menjadi penambah penghasilan karyawan sehingga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Jika ada karyawan yang sakit karyawan tidak harus berobat pada rumah sakit yang terkoordinir dengan perusahaan, karyawan bisa berobat di semua tempat pengobat klinik atau rumah sakit. Ketika karyawan melakukan pengobatan, karyawan menggunakan uangnya terlebih dahulu lalu karyawan meinta ganti ke perusahaan didukung dengan bukti pengobatan tersebut seperti bukti resep, kuitansi, rujukan lab, hasil lab, dan hasil foto.

Kelamahan lain yaitu mungkin karyawan harus memakai uang sendiri terlebih dahulu baru diganti, hal ini dapat diatasi dengan cara karyawan mengajukan pinjaman biaya perkiraan tentang pengobatannya, lalu untuk pencairan dan penebusan diperhitungkan terhadap pinjaman karyawan yang telah diajukan.

3. Strategi *tax planning* berkaitan dengan beban *entertainment*

Beban *entertainment* dapat dimasukkan kedalam koreksi fiskal dengan syarat mempunyai daftar normative. Perusahaan Tiga Jaya tidak membuat daftar normative terkait sebagian beban *entertainment* sehingga harus dilakukan koreksi positif. Beban *entertainment* boleh menjadi pengurang penghasilan bruto seperti yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, beban *entertainment* dapat dikurangkan dengan syarat melihat bukti – bukti pengeluaran terkait beban *entertainment* dan membuat daftar normative. Beban *entertainment* yang dimiliki Perusahaan Tiga Jaya sebesar Rp. 17.500.000 , jumlah tersebut dapat dikurangkan dengan dibuatkannya daftar normative sesuai dengan syarat yang tercantum diatas sehingga dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dari Perusahaan Tiga Jaya.

4. Strategi *Tax planning* pada beban pemberian makan dengan mengganti uang makan menjadi penyediaan makanan

Strategi ini *tax planning* ini adalah strategi yang berkaitan dengan beban kesejahteraan karyawan. Beban makan untuk kesejahteraan karyawan sebesar Rp. 51.010.275.

Agar dapat menjadi pengurang penghasilan bruto yaitu dengan melakukan strategi yaitu mengganti pemberian uang makan menjadi penyediaan makanan dan minuman pada Perusahaan. Beban kesejahteraan karyawan berupa uang makan diganti menjadi penyediaan makanan dan minuman, sehingga terdapat akun baru pada laporan laba rugi yaitu beban konsumsi. Tertera dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah

tertentu dan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan dapat dikurangkan dengan penghasilan bruto.

5. Strategi tax plan dengan cara memasukkan biaya seragam karyawan dengan cara memberikan tunjangan seragam kepada karyawan

Biaya seragam yang ada pada Perusahaan Tiga Jaya sebesar Rp 6.945.060. Strategi *tax planning* yang digunakan adalah dengan memberikan tunjangan seragam kepada karyawan. Hal tersebut tertera pada Pasal 6 ayat (1) tunjangan dalam bentuk uang dapat dibiayakan dan menjadi pengurang penghasilan bruto. Uang yang berupa tunjangan seragam ini dapat menambah beban PPh karyawan sehingga menjadi pengurang penghasilan bruto dari Perusahaan Tiga Jaya

6. Strategi Tax Plan Pajak Penghasilan Badan berdasarkan hasil sidang sengketa pajak

- Melakukan analisis piutang agar piutang itu tidak terlambat lagi untuk dilaporkan.

Perusahaan hendaknya melakukan dan menyelesaikan waktu pelunasan piutangnya dengan tepat waktu, agar piutang tidak terlambat dalam pengakuan di dalam SPT nya. Perusahaan juga menggunakan cek mundur, dengan kondisi diakui saat cek itu aktif, hal ini juga membuat piutang perusahaan lambat untuk diakui lunas.

Perusahaan dapat menggunakan cek/bg mundur pelunasan dengan tepat waktu, sehingga saat perusahaan menerima cek dianggap lunas, tidak menunggu cek itu aktif. Kondisi perusahaan saat ini per Tahun 2016 adalah trennya sedang menurun, omzetnya sedang mengalami penurunan, karena pengaruh dari kegiatan ekonomi di Indonesia. Jadi tidak memungkinkan perusahaan – perusahaan juga akan tetap terlambat

- Menggunakan kredit PPh pasal 22 tahun 2008 seperti :
  - a. faktur pajak masukan
  - b. Rekening koran

7. Strategi Pengoptimalan Pajak untuk PPN berdasarkan hasil sidang sengketa pajak
  - Salah entry dari setiap laporan perusahaan adalah merupakan murni human error dari pengerjaannya. Hendaknya Perusahaan lebih teliti dalam mengerjakannya. Kesalahan – kesalahan yang kerap terjadi adalah
  - Terdapat invoice atau faktur salah dimasukkan, hal ini biasanya terjadi dalam perusahaan seperti invoice tertukar dan bukti pembayaran hilang. Perusahaan seharusnya lebih teliti lagi agar bukti – bukti penting perusahaan agar tidak terselip dan tertukar. Perusahaan seharusnya rutin melakukan rekonsiliasi dan stock opname.
  - Kesalahan nama penjual, banyaknya daftar nama membuat perusahaan terkadang salah menginput nama. Perusahaan harus lebih sering mengecek apakah nama yang ditulis sudah benar agar tidak ada kesalahan lagi .
  - Perusahaan sebaiknya lebih mengurangi piutang dan juga menggunakan BG mundur/Piutang mundur yang tidak tepat waktu agar pelaporannya bisa saat periode berlangsung dan tidak masuk ke dalam periode selanjutnya yang dapat membuat salah perlakuan terhadap Piutang tersebut
8. Strategi *Tax planning* berupa Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan hasil sidang sengketa pajak
  - Perusahaan lebih teliti terhadap pengenaan pasal 23 terutama pada objek pajak yang dikenai agar dapat memaksimalkan pajak yang ada. Dengan acuan dari hasil sidang, perusahaan melakukan salah cantum atau salah entry terhadap piutang terhadap *dividen*. Hal ini sebaiknya dapat dibuat lebih teliti lagi agar tidak terjadi kesalahan seperti ini lagi.
  - Kondisi perusahaan saat ini adalah dengan adanya sengketa pajak yang diakibatkan dari salah entry dulu, perusahaan menjadi lebih terperinci untuk melakukan entry data, agar kesalahan entry tidak terulang kembali Kondisi perusahaan saat ini per Tahun 2016 adalah trennya sedang menurun, omzetnya sedang mengalami penurunan, karena pengaruh dari kegiatan ekonomi di Indonesia. Jadi tidak memungkinkan perusahaan – perusahaan juga akan tetap terlambat dalam pelunasan piutang

### Hasil Perolehan Perhitungan Pajak Penghasilan Perusahaan Tiga Jaya Setelah Penerapan *Tax planning*

Terdapat koreksi fiskal negatif pada Laporan Laba Rugi Perusahaan Tiga Jaya setelah dilakukan *Tax planning*. Dari strategi *Tax planning* diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa beban yang awalnya di lakukan koreksi fiskal dapat dijadikan pengurang penghasilan Bruto. Dengan begitu *Tax planning* yang dilakukan Perusahaan Tiga Jaya sudah maksimal, sehingga pajak terhutang bertambah seiring dengan pengakuan beban itu kemabli dan menjadi pengurang penghasilan Bruto.

**Tabel 5**

**(Sebelum Pengoptimalan *Tax planning*)**

#### Laporan Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2016

PT. TIGA JAYA				
LAPORAN LABA-RUGI				
Periode yang berakhir pada tanggal 1 Januari - Desember 2016				
(Disajikan dalam Rupiah)				
	KOMERSIAL	KOREKSI FISKAL		Fiskal
		POSITIF	NEGATIF	
Pendapatan usaha	229.405.657.642			229.405.657.642
				-
Harga pokok penjualan:				-
Persediaan awal	145.479.755.354			145.479.755.354
Pembelian	213.333.016.601			213.333.016.601
	358.812.771.955			358.812.771.955
Persediaan akhir	(148.051.190.383)			(148.051.190.383)
	210.761.581.572			210.761.581.572
Laba Kotor	18.644.076.070			18.644.076.070
Biaya usaha:				
Beban Usaha :				
Beban penjualan	207.735.275	51.010.275		156.725.000
Beban pegawai	1.555.234.100			1.555.234.100
Beban listrik dan PAM	415.516.454			415.516.454
Beban penyusutan	412.495.354			412.495.354
Beban pengangkutan dan pengiriman barang	1.109.757.507			1.109.757.507
Beban sumbangan, intertainment	28.791.800	28.791.800		-
Beban PPh 21	65.980.799	65.980.799		-
Beban bunga pinjaman bank	12.060.079.738			12.060.079.738
Beban Adm Bank	381.776.959			381.776.959
Beban jasa profesional	136.725.000			136.725.000
Beban lain-lain	776.222.329	19.952.622		756.269.707
	17.150.315.315			16.984.579.819
Laba Usaha	1.493.760.755			1.659.496.251
Pendapatan ( Biaya ) lain-lain :				
Pendapatan lain-lain				
Pendapatan Jasa Giro ( Net )	18.664.401		18.664.401	-
Pendapatan Lain-Lain	43.523.636			43.523.636
	62.188.037			43.523.636
Biaya lain-lain				
Beban PBB	521.089.200			521.089.200
Beban lain-lain	77.696.051			77.696.051
	598.785.251			598.785.251
Jumlah Pendapatan ( Biaya ) lain-lain :	(536.597.214)			(555.261.615)
Laba Sebelum Pajak	957.163.541	165.735.496	18.664.401	1.104.234.636
Pajak	(273.170.584)			(273.170.584)
Laba Sesudah Pajak	683.992.957	165.735.496	18.664.401	831.064.052



**Tabel 6**

**Laporan Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 2016  
(Sebelum dan Sesudah Pengoptimalan *Tax planning*)**

PT. TIGA JAYA				
PERBANDINGAN LAPORAN LABA-RUGI FISKAL TAHUN 2015				
(Sebelum dan setelah Pengoptimalan Tax Planning)				
(Disajikan dalam Rupiah)				
	Fiskal	KOREKSI FISKAL		Fiskal
		POSITIF	NEGATIF	
Pendapatan usaha	229,405,657,642			229,405,657,642
				-
Harga pokok penjualan:				-
Persediaan awal	145,479,755,354			145,479,755,354
Pembelian	213,333,016,601			213,333,016,601
	358,812,771,955			358,812,771,955
Persediaan akhir	(148,051,190,383)			(148,051,190,383)
	210,761,581,572			210,761,581,572
Laba Kotor	18,644,076,070			18,644,076,070
Biaya usaha:				
Beban Usaha :				
Beban penjualan	156,725,000		51,010,275	207,735,275
Beban pegawai	1,555,234,100			1,555,234,100
Beban listrik dan PAM	415,516,454			415,516,454
Beban penyusutan	412,495,354			412,495,354
Beban pengangkutan dan pengiriman barang	1,109,757,507			1,109,757,507
Biaya sumbangan, intertainment	-		17,500,000	17,500,000
Biaya PPh 21	-			-
Beban bunga pinjaman bank	12,060,079,738			12,060,079,738
Beban Adm Bank	381,776,959			381,776,959
Beban jasa profesional	136,725,000			136,725,000
Beban lain-lain	756,269,707		15,806,535	772,076,242
	16,984,579,819			17,068,896,629
Laba Usaha	1,659,496,251		84,316,810	1,575,179,441
Pendapatan ( Biaya ) lain-lain :				
Pendapatan lain-lain				
Pendapatan Jasa Giro ( Net )	-			-
Pendapatan Lain-Lain	43,523,636			43,523,636
	43,523,636			43,523,636
Biaya lain-lain				
Biaya PBB - Gudang Pulo Gadung	521,089,200			521,089,200
Beban lain-lain	77,696,051			77,696,051
	598,785,251			598,785,251
Jumlah Pendapatan ( Biaya ) lain-lain :	(555,261,615)			(555,261,615)
Laba Sebelum Pajak	1,104,234,636		84,316,810	1,019,917,826
Pajak	(273,170,584)			(252,311,908)
Laba Sesudah Pajak	831,064,052	-	84,316,810	767,605,918

**Tabel 7**

**Ringkasan Perbandingan Laporan Laba Rugi Fiskal PT. TIGA JAYA**

(Sebelum dan Setelah Pengoptimalan Tax Planning)

Ringkasan Perbandingan Laporan L R Fiskal Sebelum Pengoptimalan Tax Planning (Disajikan dalam Rupiah)		Fiskal	Ringkasan Perbandingan Laporan L R Fiskal Setelah Pengoptimalan Tax Planning (Disajikan dalam Rupiah)		
1	Laba Kotor	18,644,076,070	1	Laba Kotor	18,644,076,070
2	Beban Usaha :	4,127,206,668	2	Beban Usaha :	4,277,504,277
3	Pendapatan lain-lain	43,523,636	3	Pendapatan lain-lain	43,523,636
4	Biaya lain-lain	13,456,158,402	4	Biaya lain-lain	13,456,158,402
5	Laba Kena Pajak	1,104,234,636	5	Laba Kena Pajak	953,937,027

**Tabel 8**

Perhitungan PPh Terhutang Fiskal PT. Tiga Jaya Tahun 2016 (Sebelum dan Setelah Pengoptimalan Tax Planning)					
Perhitungan PPh Terhutang Fiskal Sebelum Pengoptimalan Tax Planning (Disajikan dalam Rupiah)		Fiskal	Perhitungan PPh Terhutang Fiskal Setelah Pengoptimalan Tax Planning (Disajikan dalam Rupiah)		
1	Laba Komersial	4,584,896,093	1	Laba Komersial	1,104,234,636
2	Koreksi Fiskal		2	Koreksi Fiskal	
	a. Koreksi n Fiskasl Positif	1,900,002,216		a. Koreksi n Fiskasl Positif	-
	b. Koreksi n Fiskasl Positif	5,380,663,673		b. Koreksi n Fiskasl Positif	150,297,609
3	Laba Fiskal	1,104,234,636	3	Laba Fiskal	953,937,027
4	PPh Badan Terutang	273,170,584	4	PPh Badan Terutang	(235,989,278)

Dari tabel diatas terlihat, terdapat beban – beban yang awalnya non-deductible menjadi deductible, hal tersebut mengakibatkan penghasilan kena pajak turun dan juga berpengaruh pada penurunan pajak penghasilan yang terhutang oleh Perusahaan Tiga Jaya.

Dari tabel ke dua diatas memeperlihatkan memperlihatkan beban – beban yang menjadi koreksi fiskal pada sebelum dan sesudah pengoptimalan *tax planning*. Setelah pengtoptimalan *tax planning* jumlah koreksi fiskal negative bertambah sebesar Rp 84.316.810. Hal ini mengakibatkan penghasilan kena pajak Perusahaan Tiga Jaya juga berkurang sebesar Rp 84.316.810

Tersebut nilai penghasilan kena pajak sebesar Rp 1.019.917.826 sehingga perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar oleh Perusahaan Tiga Jaya adalah sebagai berikut :

1. Penghasilan Kena Pajak yang mendapat fasilitas  
 $= \text{Rp } 4.800.000.000 / \text{Rp } 229.405.657.642 \times \text{Rp } 1.019.917.826$   
 $= \text{Rp } 21.340.387$
2. Penghasilan Kena Pajak yang tidak mendapat fasilitas  
 $= \text{Rp } 1.019.917826 - \text{Rp } 21.340.387$   
 $= \text{Rp } 998.577.439$
3. PPh terutang  
 $= (\text{Rp } 21.349.387 \times 25\% \times 50\%) + (\text{Rp } 998.577.439 \times 25\%)$

=Rp 2.667.548 + Rp 249.644.360

=Rp 252.311.908

Dari perhitungan tersebut terlihat setelah pengoptimalan *tax planning*, pajak penghasilan yang semula sebesar Rp 273.170.584 turun menjadi Rp 252.311.908. Dapat dilihat bahwa Perusahaan Tiga Jaya dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp 20.858.676 untuk mengoptimalkan penerapan *tax planning*.

### **Kesimpulan dan Saran**

Konklusi disini membahas dan meringkas apa yang ada di Bab V sehingga, dapat ditarik konklusi sebagai berikut :

1. Perusahaaa Tiga Jaya telah menerapkan *tax planning* tetapi karena kurangnya pengetahuan karyawan tentang *tax planning*, *tax planning* yang dilakukan masih belum sempurna. Laporan fiskal yang dijadikan contoh setelah pengoptimalan *tax planning* disini adalah laporan fiskal tahun 2016. Pada pengoptimalan ini ada beberapa beban yang dikoreksi fiskal positif, yang sebenarnya masih bisa dijadikan pengurangan penghasilan bruto pada pajak terhutang.
2. Strategi *tax planning* yang sudah diterapkan pada Perusahaan Tiga Jaya, pemilihan metode pembukuan menggunakan *accrual basis*, dan pemilihan metode FIFO (First In First Out) untuk penilaian persediaan. Untuk pelaporan pajak telah dilakukan secara tepat waktu.
3. Terdapat koreksi fiskal negatif sebesar Rp 84.316.810 pada saat dilakukan pegoptimalan *tax planning* pada Perusahaan Tiga Jaya. Hal itu berdampak pada penghasilan kena pajak yang ikut berkurang sebesar Rp 84.316.810. Penurunan Penghasilan Kena Pajak itu menyebabkan pajak penghasilan terhutang Perusahaan Tiga Jaya menurun sebesar Rp 20.858.676 sehingga menjadi sebesar Rp 252.311.908.
4. Dengan adanya pengoptimalan *tax planning* Perusahaan Tiga Jaya dapat menghasilkan penghematan pengoptimalan pajak sebesar Rp 20.858.676 ,uang kas hasil dari penghematan pajak tersebut dapat digunakan untuk kepentingan Perusahaan dilain pos.

5. Dari *tax planning* yang dilakukan berdasarkan hasil sidang sengketa pajak PPN, PPh Badan, dan PPh pasal 23 dterlihat bahwa dari keadaan di perusahaannya mayoritas sudah melakukan strategi tersebut. Sehingga strategi tersebut sudah maksimal jika ditambah dengan strategi pengurangan beban lainnya.

### **Daftar Pustaka**

- Brotodiharjo, R. Santoso. *Pengantar Hukum Pajak*, Bandung: Eresco,N.V. 1958
- Djoko Mulyono, *Tax planning*: Penerbit Andi,2009
- Dora Hancock, *Taxation Policy and Practice 1997/1998 edition*: International Thomson Business Press, 1997.
- Erly Suandy. *Perencanaan Pajak edisi 4*: Salemba Empat, Jakarta, 2008
- John Hutagaol. *Perpajakan- Isu isu Kontemporer*: Graha Ilmu, 2007
- Mardiasmol. *Perpajakan edisi revisi 2009*: Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009
- Mansury, R. *Kebijakan Perpajakan*: YPA,2009.
- Mansury, R. *Pajak Penghasilan Lanjutan*: Ind Hill Co, 1996
- Mohammad Zain. *Manajemen Perpajakan*, edisi 3:Penerbit Salemba Empat, 2007
- Patricia, Jessica. *Penerapan Tax planning untuk Meminimalkan Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT A di Makassar* :Digilib Skripsi Universitas Surabaya, Surabaya, 2014.
- Wijaya, Noviati. *Penerapan Tax planning Pajak Tambahan Nilai Untuk Efektivitas Tax Saving Pada PT X di Jombang* :Digilib Skripsi Universitas Surabaya, Surabaya, 2006.
- KEP-220PJ.2002
- Surat Edaran- 66PJ2010 Pasal 31E PPh Badan
- Surat Edaran- 09PJ.422002
- Surat Edaran-27-pj-22-1986
- Undang – Undang No 17 Tahun 2000 tentang PPh Pasal 4 ayat (1)
- Undang – Undang No 36 Tahun 2008 pasal 4 ayat 1 dan ayat 3
- Undang – Undang No 17 No 26